



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENETAPAN KELURAHAN BINAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN P2W-KSS KOTA PADANG TAHUN 2012

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah perlu dilaksanakan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS);
  - bahwa untuk terlaksananya program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan lokasi kelurahan binaan dan panitia pelaksana kegiatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Binaan dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19.).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Kelurahan Binaan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kota Padang Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai Binaan Lanjutan.
2. Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur sebagai Lokasi/Binaan yang akan dievaluasi tahun 2012.
3. Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung sebagai lokasi kegiatan .

**KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kota Padang Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

**1. Pengguna Anggaran :**

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS di Kota Padang Tahun 2012, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2012;
- d. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS di Kota Padang Tahun 2012;
- e. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

**2. Tim Pengarah**

- a. memberikan arahan/saran baik teknis maupun administrasi terhadap pelaksana kegiatan dan teknis;
- b. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil.

**3. Pelaksana Teknis Kegiatan**

- a. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA;
- b. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi;

- c. menjaga kelangsungan kegiatan;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

**4. Tim Pembina**

- a. menyusun perencanaan;
- b. menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana dan jadwal yang telah disusun sesuai tupoksi;
- c. melaporkan pelaksana kegiatan.

**5. Sekretaris**

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi.

**6. Anggota**

Membantu pelaksanaan tugas sekretariat.

**7. Sekretariat**

- a. menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat;
- b. membantu pelaksanaan tugas koordinator;
- c. membantu kelancaran dan kelangsungan kelangsungan kegiatan serta dukungan administrasi.

**KEEMPAT** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut

1. Pengguna Anggaran	Rp	500.000
2. Ketua Pengarah	Rp	350.000
3. Anggota Tim Pengarah	Rp	300.000
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000
5. Tim Pembina/ hari	Rp	50.000
6. Sekretaris	Rp	275.000
7. Anggota	Rp	200.000
8. Sekretariat	Rp	150.000

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 15.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kode Rekening 5.2.1.01.0001 dan 5.2.1.01.0003

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI/BAHAR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
- 2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat ;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
- 4. Sdr. Lurah yang bersangkutan;
- 5. Sdr. Anggota Panitia;
- 6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 56 TAHUN 2012  
 TANGGAL 20 Maret 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 PEMBINAAN P2W-KSS KOTA PADANG TAHUN 2012**

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
2.	Ketua TP.PKK Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	Pengguna Anggaran
4.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPK Kota Padang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	DPD Asosiasi LPM Kota Padang	Tim Pembina
6.	Unsur Perguruan Tinggi	Tim Pembina
7.	Unsur Forum Kota Sehat	Tim Pembina
8.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Tim Pembina
9.	Unsur Kementrian Agama	Tim Pembina
10.	Unsur Dinas Kominfo Kota Padang	Tim Pembina
11.	Unsur Dinas Koperasi & UKM Kota Padang	Tim Pembina
12.	Unsur Dinas Perindagtamben Kota Padang	Tim Pembina
13.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Tim Pembina
14.	Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Tim Pembina
15.	Unsur Dinas Pernakhutbun Kota Padang	Tim Pembina
16.	Unsur Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Padang	Tim Pembina
17.	Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang	Tim Pembina
18.	Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang	Tim Pembina
19.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	Tim Pembina
20.	Unsur Badan KBPP	Tim Pembina
21.	Unsur Bagian Hukum Setda Kota Padang	Tim Pembina
22.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	Tim Pembina
23.	Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Tim Pembina
24.	Unsur BPMPK	Tim Pembina
25.	Unsur Bappedalda Kota Padang	Tim Pembina
26.	TP.PKK Kota Padang Ketua Pokja I	Tim Pembina
27.	TP PKK Kota Padang Ketua Pokja II	Tim Pembina
28.	TP PKK Kota Padang Ketua Pokja III	Tim Pembina
29.	TP PKK Kota Padang Ketua Pokja IV	Tim Pembina

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN
31	Kasubid Pemb Adat Sosial Budaya (BPM-PK Kota Padang)	Sekretaris
32	Kasubid Kelemb & Partisipasi Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Anggota
33	Yunafri.SH.M.hum Fungsional umum BPMPK Kota padang	Anggota
34	Zulkahar Fungsional Umum BPM-PK Kota Padang	Anggota
35	Mardhatillah (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
36	Murniati (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
37	Rama Sari Novia. Amd (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat
38	Junaidi (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR